

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Alasan-alasan perubahan tradisi pernikahan malam hari menjadi siang hari di Nagari Aia Gadang ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap lima keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari dibagi menjadi dua bagian, dan masing-masing bagian terdapat sub bagian. Pengelompokan dua bagian pertama didasarkan kepada kondisi sosial ekonomi keluarga melakukan pernikahan pada siang hari dan yang kedua alasan keluarga melakukan pernikahan dari malam hari ke siang hari, yang didasarkan kepada teori strukturasi Anthony Giddens.

Kondisi sosial ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari di Nagari Aia Gadang ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap lima orang informan pelaku yang melakukan pernikahan pada siang hari yaitu sebagai berikut:

Kondisi sosial ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari di Nagari Aia Gadang terlihat bahwa sebagian besar keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari bisa digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi menengah. Jika dilihat dari penghasilan, pekerja serta sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan lainnya terlihat sudah terpenuhi.

Selanjutnya tujuan penelitian kedua yaitu alasan keluarga melakukan pernikahan dari malam hari ke siang hari ditemukan lima macam yaitu:

Alasan keluarga melakukan pernikahan pada siang hari yang didapat dari hasil wawancara dan observasi yaitu: *pertama* karena adanya struktur jam kerja Petugas KUA memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan pernikahan pada siang hari. *Kedua* Aturan adat memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan pernikahan pada siang hari, aturan tersebut ada karena adanya pertimbangan-pertimbangan dari perangkat kampung dalam merubah tradisi yang sudah ada sejak dulu dikarenakan banyaknya kendala jika dilakukan pada malam hari. *Ketiga* keinginan kerabat menyaksikan pernikahan mengekang masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada malam hari, keinginan keluarga yang dari jauh yang ingin menghadiri pernikahan tersebut membuat keluarga yang akan melakukan pernikahan lebih memilih melakukan pernikahan pada siang hari dibandingkan malam hari *Keempat* struktur pernikahan malam hari yang tidak efektif mengekang masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan di malam hari.

Struktur dalam penelitian ini adalah aturan dan sumber daya. Aturan terkait pelaku yang melakukan pernikahan pada siang hari dan aturan dalam masyarakat, sedangkan sumberdaya adalah pertimbangan bagi keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari, orang tua pelaku yang melakukan pernikahan pada siang hari, *Datuak* Nagari Aia Gadang, Petugas KUA Kecamatan Pasaman, Ninik Mamak, Bundo Kandang. Pada akhirnya struktur terjadi *constraining* bagi keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari dan *enabling* terhadap kesepakatan dengan tokoh masyarakat di sekitar Nagari Aia Gadang.

Giddens mengatakan bahwa praktik sosial dilakukan dalam konteks ruang dan waktu. Praktek pernikahan di siang hari yang sebelumnya dilakukan pada malam hari merupakan suatu perubahan waktu pernikahan yang disebabkan oleh struktur yang memberdayakan pernikahan dilakukan di siang hari di Nagari Aia Gadang. Praktik pernikahan tersebut terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Nagari Aia Gadang selama ada struktur yang *enabling* tersebut sehingga ditemukan praktik pernikahan di siang hari pada saat sekarang di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

#### 4.2. Saran

Melihat kondisi sosial ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari dan alasan masyarakat Nagari Aia Gadang melakukan pernikahan pada siang hari, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

- a. Masyarakat harusnya bisa menerima perubahan-perubahan tradisi yang sudah ada.
- b. Perubahan-perubahan tradisi itu harusnya bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

